BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Jalan Pumawirawan Nomor 15 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat - INHU
Telpon 085376420186 Kode Pos 29351 email bawasluinhu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 012 /K.RI-03/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 001/LP/PB/Kab/04.05/VIII/2020 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Terhadap Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Klarifikasi Terhadap Dugaan Pelanggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 001/LP/PB/Kab/04.05/VIII/2020 ;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

KETIGA : Susunan Tim Klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Reba
Pada tanggal : 4 Agustus 2020

KETUA,

DEDI RISANTO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu.
Nomor : 012 /K.RI-03/HK.01.01/VIII/2020
Tanggal : 4 Agustus 2020

TIM KLARIFIKASI TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	DEDI RISANTO, S.IP, M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu	Tim Klarifikasi
2.	RONY FITRIAN, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu	Tim Klarifikasi
3.	DEPRIANTO SAPUTRA, SH.MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu	Tim Klarifikasi
4.	ZULFAURI, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu	Tim Klarifikasi

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada tanggal 4 Agustus 2020

KETUA,

DEDI RISANTO

Dipindai dengan CamScanner